

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mengatur semua aspek kehidupan manusia dan berlaku bagi semua orang, Akidah akhlak sebagai pegangan hidup dan syari'ah sebagai jalan hidup manusia dalam bersosialisasi dengan masyarakat, maka syari'ah merupakan norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (hablum min al-Allah), maupun hubungan sesama manusia (hablum min al-nas) dan hubungan manusia dengan alamnya Hubungan manusia dengan manusia yang berbeda jenis kelamin harus didahulukan dengan suatu akad pernikahan.

Pernikahan merupakan sunatullah yang umumnya berlaku bagi setiap makhluk Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan Ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya

Pernikahan akan berperan setelah masing- masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri (Slamet Abidin dkk, 1999,9).

Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut

نَائِبًا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْحَهَا وَنَتَّ
 مِنْهَا رَحَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ﴿٦١﴾

‘Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. dan dari pada keduanya Allah mengembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. (Soenarjo dkk, 2003 61)

Dalam ayat awal diatas Allah SWT menjelaskan bagian taqwa dan silaturahmi, yakni dalam Firman-Nya

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ﴿٦٢﴾

Dan bertaqwalah kepada Allah dengan mempergunakan Namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi untuk menunjukkan akan pentingnya hubungan yang luhur ini, yaitu hubungan sanak- saudara sekerabat. Maka kewajiban setiap insan memelihara kedua hubungan itu, yakni hubungan iman kepada Allah, serta hubungan kekeluargaan dan kekerabatan. Sekiranya manusia sadar akan hai ini, mereka pasti akan hidup dalam suasana bahagia dan aman, tidak akan terjadi peperangan yang menggilas dan menghancurkan segala- galanya serta membakar dan memusnahkan segala yang hidup dan yang kering, membunuh yang tua dan yang muda (M Ali As- Shabuni 1994 732)

Ailah mensyariatkan pernikahan merupakan tujuan yang mulia, kemaslahatan dan menjalin silaturahmi, serta merupakan sarana untuk ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan menjaga kesucian diri dari perbuatan yang keji, serta

memperoleh keturunan. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”

Maka jelas bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya menjadi ibadah, (Kompilasi Hukum Islam, 2001: 14), antara dua jenis berlainan yang saling mencintai, hubungan mereka bukan hanya menyangkut jasmaniah tetapi meliputi segala macam keperluan manusia. Keakraban yang sempurna, saling membutuhkan dan saling mencintai, serta rela mengabdikan diri satu dengan yang lainnya merupakan bagian dan kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, keduanya harus memikul bersama tanggung jawab, saling mengisi, tolong menolong dalam inelayarkan bahtera dalam kehidupan berumah tangga

Adanya poligami (beristri lebih dari satu), seperti halnya terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 3 sampai 5, yang salah satu prinsip dari undang-undang tersebut mengandung azas monogami. Namun apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan karena hukum dan agama mengijinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang

Tujuan mengatur rumah tangga yang berpoligami, dengan manajemen yang baik adalah demi tercapainya apa yang disebut “rumah tangga sejahtera bahagia dalam berpoligami” atau kesejahteraan berpoligami. Keluarga sejahtera dalam berpoligami ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya kebutuhan keluarga tersebut.

Jika setiap orang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya walaupun secara minimal sesuai dengan kemampuan atau potensi yang mereka miliki, maka orang itu dapat disebut sejahtera.

Dalam kompilasi hukum Islam, kewajiban suami dijelaskan secara rinci diantaranya sebagai berikut

Pasal 80

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal- hal urusan rumah tangga yang penting- penting diputuskan suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak,
 - c. Biaya pendidikan bagi anak,
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Sedangkan kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang, dalam Kompilasi

Hukum Islam dijelaskan pula dengan rinci diantaranya

Pasal 82

- 1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing secara berimbang, menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali ada perjanjian perkawinan.
- 2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Dalam kompilasi hukum Islam, kewajiban istri dijelaskan secara rinci diantaranya sebagai berikut:

Pasal 83

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- 1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Dengan demikian, cukup jelas dengan apa yang terjadi pada keluarga As, yang melakukan poligami dengan empat istri, dari ke empat istri masing-masing mempunyai surat nikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama, diantaranya istri pertama berinisial Cu, istri kedua Ad, istri ketiga Rn, istri keempat Jn

Ke empat istri As tersebut, tinggal bersama meskipun tidak tinggal satu rumah tapi posisi rumah mereka berdekatan, tapi terhalang oleh satu atau dua rumah penduduk yang bermukim didaerah tersebut. Meskipun demikian dilihat dari bentuk rumah, warna cat sama tidak ada yang beda sampai isi ruman pun sama, tetapi ada satu yang beda yaitu di rumah Cu terdapat lapangan tenis, mungkin adanya lapangan tenis di rumah tersebut karena itu merupakan rumah pertama yang dibangun.

Semua istri mempunyai hak yang sama dan mempunyai fasilitas yang sama, tidak hanya rumah yang sama tapi mereka memiliki satu fasilitas lain diantaranya, As memberikan toko atau gudang kain di Cigondewah, kendaraan, sampai waktu berkunjung malam dilakukan sehari di istri pertama, sehari di istri kedua dan seterusnya, begitu pula waktu berkunjung siang harinya As berada di istri pertama dua jam, istri kedua dua jam dan seterusnya. As melakukan poligami tersebut, karena ingin membagi kasih sayang dengan orang lain dan sebelum melakukan poligami ke istri yang kedua, As dengan Cu selalu bertengkar. Tapi setelah adanya istri kedua mereka tidak pernah bertengkar dan rejeki pun bertambah meskipun As belum sekaya sekarang. Alasan As melakukan poligami ingin memberikan sebagian rizkinya untuk orang lain, karena mungkin hartanya As sangat banyak dan As bisa berlaku adil pada keempat istrinya. Meskipun mereka hidup berdekatan tapi mereka harmonis, damai, tanpa ada pertengkar atau cek-cok antara istri pertama sampai istri keempat.

Berdasarkan kasus pernikahan poligami diatas, untuk menjawab hal itu, maka judul penelitian yang diajukan adalah **PENERAPAN KONSEP KELUARGA SAKINAH PADA KELUARGA POLIGAMI** (Studi kasus pada keluarga AS)
Desa Mekar Rahayu Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas dapat dibuatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang keluarga AS ?
2. Bagaimana konsep keluarga sakinah menurut keluarga AS dalam berpoligami ?
3. Bagaimana penerapan konsep keluarga sakinah pada keluarga AS dalam berpoligami ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui latar belakang keluarga AS
2. Untuk mengetahui konsep keluarga sakinah menurut keluarga AS dalam berpoligami
3. Untuk mengetahui penerapan konsep keluarga sakinah pada keluarga AS dalam berpoligami

D. Kerangka Pemikiran

Agama Islam merupakan agama yang mempunyai aturan yang sesuai dengan *fitrah* manusia, dan diciptakannya manusia sejalan dengan kepentingan kehidupannya. Agama Islam sangat memperhatikan moralitas manusia, memelihara

kebersihan masyarakat, serta tidak mentoleransi timbulnya Materialisme yang mendorong terjadinya kerusakan akhlak dan masyarakat.

Allah SWT menjadikan keluarga sebagai tonggak kehidupan, kaidah pembangunan, asas pertumbuhan sosial kemasyarakatan, dan perkembangan peradaban. Dengan demikian Allah SWT mengokohkan bangunan keluarga dan masyarakat dengan pondasi yang kuat, untuk melindungi bangunan dari apa yang dapat melemahkannya. Diantara kaidah-kaidah tersebut adalah disyariatkannya poligami (beristri lebih dari satu). (Musfir Al- Jahrani, 1996: 66).

Islam membolehkan seorang muslim menikahi wanita hingga empat orang dengan syarat hal itu bukan hanya ditunjukkan sebagai sarana memuaskan hawa nafsu laki-laki. Alasan berpoligami (beristri lebih dari satu) yang dapat diterima diantaranya adalah Mengikuti Rasulullah tatkala wafat beliau meninggalkan sembilan istri. Tanpa ada keraguan, Rasulullah adalah teladan yang baik bagi kaum muslimin dalam semua urusan, kecuali hal yang dikhususkan bagi beliau. (Musfir Al- Jahrani, 1996: 67).

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al- Ahzab *ayat* 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْحُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَدَكَرَ اللَّهَ

كَثِيرًا ﴿٢١﴾

“Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah” (Soenarjo dkk, 2003: 336).

Keistimewaan Rasulullah SAW dalam mengawini lebih dari empat istri, Allah berfirman dalam Al- Qur'an surat Al- Ahzab ayat 50

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِبْرَأًا أَحْلَلْنَا لَكَ أَرْوَاحَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أُحُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا
 أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَنِسَاءَ عَمَّتِكَ وَنِسَاءَ حَالِكَ وَنِسَاءَ حَلَّتِكَ الَّتِي
 هَاخَرْنَ مَعَكَ وَأَمْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَكِحَّهَا
 حَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَصْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَرْوَاحِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٠﴾

“Hai nabi, Sesungguhnya kami Telah menghalalkan bagimu isteri- isterimu yang Telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada nabi kalau nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya kami Telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dsan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Soenarjo dkk, 2003: 339)

Dengan adanya ayat diatas Allah SWT berfirman kepada Nabi-Nya SAW, bahwa Dia telah menghalalkan bagi Beliau dari wanita para istri Beliau yang telah Beliau berikan mahar (Ihsan bin Muhammad bin ‘Ayisy Al- ‘Utaibi, 2006: 41)

Keistimewaan Rasulullah SAW dalam berpoligami (beristri lebih dari satu) dalam ayat ini memberikan izin kepada Nabi untuk menggauli siapa yang dikehendaknya (istri- istrinya) atau tidak menggaulinya, dan memberi izin untuk

ruju' kepada istri- istrinya seandainya ada istri yang sudah diceraikannya, terdapat dalam Al- Qur'an surat Al- Ahzab ayat 51

﴿ تَرْجِي مَنْ نَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤَيِّ إِلَيْكَ مَنْ نَشَاءُ وَمِنْ أَنْتَعَيْتِ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا حُجَّاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا تَحَرَّبَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴾

“ Kamu boleh menanggukkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka (isteri- isterimu) dan (boleh pula) menggauli siapa yang kamu kehendaki dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang Telah kamu cerai, Maka tidak ada dosa bagimu yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih, dan semuanya rela dengan apa yang Telah kamu berikan kepada mereka dan Allah mengetahui apa yang (tersimpan) dalam hatimu dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun (Soenarjo dkk, 2003. 339)

Berupa kewajiban mereka (yaitu umat Islam) untuk membatasi empat istri dari wanita merdeka dan semaunya dari budak wanita, serta disyaratkannya wali, mahar dan saksi. Sedangkan untukmu, Kami tidak menbebanimu dengan sesuatu dari hal tersebut supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang”(QS. Al- Ahzab. 50). Banyak sekali ulama yang menukikan bahwa hal tersebut merupakan kekhususan Nabi SAW (Ihsan bin Muhammad bin ‘Ayisy Al- ‘Utaibi, 2006. 42)

Didalam syari'at terdapat **ta'adudul- zaujaat** (beristri lebih dari satu) dengan batasan paling banyak empat orang istri, pembatasan dengan empat orang istri itu disebut dengan **tahdidul'adad**.

Menurut ajaran Islam, perkawinan semacam ini walaupun diperbolehkan, tetapi tidak dianjurkan untuk melaksanakannya. Kehadiran *syari'at* ini lebih disebabkan membatasi praktek-praktek pemilikan wanita yang melampaui batas yang terjadi pada masa lalu, disamping itu poligami (beristri lebih dari satu) dianggap solusi alternatif pada yang kritis dan kondisional (Rahmat Hakim 2000: 113)

Demikian pula dalam penjelasan pasal 3 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, seorang pria yang beristri lebih dari satu dikenal dengan nama *poligami*.

Pada kenyataannya Al-Qur'an tidak memperkenalkan poligami (beristri lebih dari satu). Poligami ada dalam masyarakat pra-Islam Arab dan juga dalam masyarakat tetangganya. Al-Qur'an pada prinsipnya membatasi jumlah istri yang terjadi dikalangan Pagan sebanyak empat, dan juga mengatur poligami (beristri lebih dari satu) dengan persyaratan yang ketat, diantaranya berbuat adil diantara istri-istri. (Muhammad Sharif Chaudhari, 2005: 101).

Diantara berbuat adil terhadap istri-istri yaitu dalam hal nafkah lahir dan nafkah batin atau pembagian giliran, pakaian dan tempat tinggal dan sebagainya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفِيسُ لِنِسَائِهِ ، فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ { اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ ، فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ } رَوَاهُ الْأَزْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَلَكِنْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ إِرْسَالَهُ

Dari 'Aisyah, ia berkata : Adalah Rasulullah SAW membagi antara istri- istriya dengan adil, dan berkata "Hai Tuhan ! inilah pembagian- Ku pada apa yang aku miliki maka janganlah engkau cela aku di dalam apa yang aku tidak miliki, tetapi engkau milik." Diriwatikan oleh empat, dan disahkan oleh Ibnu Hibbah dan Hakim, tetapi Tirmidzi rajihkan kemursalahannya (A Hassan 1972 522).

Suami yang berpoligami (beristri lebih dari satu) harus mampu berlaku adil terhadap istri- istri dan anak- anaknya, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka suami dilarang berpoligami. Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقَقُهُ مَا نِلَّ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَزْبَعَةُ وَسَدَّدُهُ صَحِيحٌ

Dari Abu Hurairah, bahwasannya Nabi SAW, telah bersabda "Barang siapa yang mempunyai dua orang istri, lalu ia condong pada salah satunya, maka ia akan datang di hari kiamat dalam keadaan sebelah dari badanya miring" diriwatikan oleh Ahmad dan empat, dan sanadnya shahih (A Hassan, 1972 523).

Adil dalam Al- Qur'an diungkapkan dengan al- qistu dan al- adlu. Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat *An- Nisa* ayat 3, yang berbunyi sebagai berikut

وَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَابْكُحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْبَسَاءِ مَتَّىٰ وَتُلْتَّ
وَرُبْعٌ فَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تَعَدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ إِلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu

miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Soenarjo dkk. 2003: 61).

Menurut Maulana Fauzul Karim, monogami adalah aturan dalam Islam, sementara poligami (beristri lebih dari satu) adalah pengecualian (Muhammad Sharif Chauhari, 2005: 103).

Al-Asbab An-Nuzul

1. Diriwayatkan bahwasannya seorang laki-laki dari Kabilah Ghatafan mempunyai harta banyak milik kemenakannya yang yatim. Setelah anak itu mencapai usia dewasa, ia meminta hartanya, tetapi pamannya menolak permintaan itu, lalu anak itu mengagukan perkara tersebut kepada Nabi Saw, maka turunlah ayat dan seterusnya *واتواليتامي اموالهم* yang artinya: Dan berilah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka ... dan seterusnya. Demikianlah menurut *Said bin Jubair*.
2. Diriwayatkan dari Aisyah, bahwasannya seorang laki-laki memelihara seorang anak perempuan yatim yang ia kawini. Anak yatim itu memperoleh (sebagian warisan) setangkai anggur. Laki-laki tersebut menahan anak yatim tersebut karena warisan, sedangkan anak perempuan itu tidak menaruh rasa cinta sedikitpun kepadanya. Maka turunlah ayat *وان خفتم الا تقسطوا في اليتامي* yang artinya: dan jika kamu takut akan tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim dan seterusnya.

3. Bukhori meriwayatkan dari Urwah bin Zubait bahwa ia bertanya kepada Aisyah tentang firman Allah : **وان حفتم الا تقسطوا في اليتامي** Aisyah menjawab: Hai putra saudariku, anak perempuan yang yatim itu berada dibawah pemeliharaan (kuasa) walinya. Anak yatim itu ikut serta dengan walinya dalam harta wali itu, sedang wali itu tertarik kepada harta dan kecantikan anak yatim itu, maka walinya ingin menikahnya tanpa mengurangi besar mahar yang harus diberikan kepadanya. Maka wali itu memberinya maskawin yang besarnya sama dengan maskawin yang diberikan laki-laki lain. Akan tetapi orang laki-laki dilarang berbuat demikian, kecuali bila mereka dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim, dan memberikan kepada mereka maskawin yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu mereka disuruh menikahi perempuan-perempuan lain yang mereka senangi. Orang-orang lalu minta fatwa kepada Rasulullah saw setelah ayat tersebut turun, maka Allah menurunkan:

ويشتفتونك في النساء (dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita – QS. An – Nisa ayat 127) (M. Ali Ash- Shabuni, 1994, 734)

Tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 3 adalah perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Serta menciptakan kesejahteraan keluarga dimana suami dan istri-istri yang lain serta anak-anak hidup dalam kedamaian, kasih sayang dan

keharmonisan Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَحَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan diantara kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Soenarjo dkk, 2003 324)

Dengar demikian jelas bahwa laki-laki adalah seorang ayah dan perempuan sebagai ibu dari anak-anak, mereka hidup bersama membentuk keluarga yang utuh, meskipun setiap orang memiliki peran masing-masing Islam telah membatasi poligami mempunyai tujuan jangka panjang, yaitu meratakan kesejahteraan keluarga, menjaga ketinggian nilai-nilai Islam dalam masyarakat dan meningkatkan budi pekerti kaum muslimin.

Masalah poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu pada pasal 55 sampai dengan pasal 59 demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dijelaskan mengenai tata cara, syarat-syarat dan alasan bagi suami yang akan beristri lebih dari satu, yaitu pada pasal 3 (2), pasal 4 (1) dan (2), pasal 5 (1)

Diantara bermacam-macam kebutuhan manusia dalam hidup dan kehidupannya, maka kebutuhan terhadap “perkawinan” termasuk kebutuhan vital.

Kehendak ingin berhubungan akrab (hubungan seksual) termasuk motif (biogenetis), sudah menjadi sunatullah laki-laki tertarik pada wanita dan wanitapun tertarik pada laki-laki, keduanya mempunyai daya tarik tertentu untuk lawan jenisnya, walaupun seks manusia pada dasarnya ditujukan untuk menghasilkan keturunan (Depag, 2004 : 72).

Dengan landasan teori-teori diatas, jelas bahwa bagi suami yang ingin memiliki isteri lebih dari seorang tidak dapat dilakukan menurut kehendak hatinya dan kehendak syahwatnya, melainkan setelah melalui syarat-syarat dan hukum yang telah ditentukan dan berlaku menurut hukum Islam dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

E. Langkah-Langkah Penelitian

Untuk menyusun dan mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis telah menentukan beberapa langkah untuk meneliti masalah yang dibahas, antara lain sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jln Burujul Desa Mekar Rahayu Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung, alasan mengambil lokasi ini karena adanya masalah yang akan diteliti dan menari untuk dikaji, yang lokasinya tidak jauh dengan rumah penulis, schingga akan memudahkan penulis dalam mengambil data

2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode study kasus. Suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Satuan analisis itu dapat berupa seorang tokoh, suatu keluarga, suatu peristiwa, suatu wilayah, suatu pranata, suatu kebudayaan atau suatu komunitas. Yang diutamakan dalam metode ini adalah keunikan suatu satuan analisis itu, bukan generalisasi dari sejumlah satuan analisis (Cik Hasan Bisri, 2001: 62), yaitu penerapan konsep keluarga sakinah pada keluarga poligami, yang berlokasi di Jln Burujul Desa Mekar Rahayu Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung.

3 Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, jenis data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan butir-butir pertanyaan. (Cik Hasan Bisri, 2001: 63) yaitu jenis data yang berkaitan dengan Latar belakang keluarga AS, penerapan konsep keluarga sakinah dalam berpoligami, dan manfaat madharat penerapan konsep keluarga sakinah dalam berpoligami.

4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer sebagai responden ialah keluarga As dan keempat isterinya yaitu Cu, Ad, Rn, Jn. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh

dari hasil penelitian kepustakaan terhadap literatur yang ada korelasinya dengan penelitian

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu pengamatan langsung ke lokasi penelitian terhadap fenomena yang diselidiki guna memperoleh data empiris. Maka dengan ini penulis melakukan pengamatan langsung ke lapangan.
- b. Wawancara, adalah suatu cara yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk tujuan memperoleh informasi dengan wawancara tatap muka antara pewawancara dengan responden. Dalam penelitian ini penulis mengadakan wawancara langsung diantaranya As (suami), Cu (istri pertama), Ad (istri kedua), Rn (istri ketiga), Jn (istri keempat) Studi kepustakaan, sebagai bahan rujukan dan data lapangan, yang dilakukan dengan cara menelaah terhadap beberapa literatur yang ada kaitannya dengan objek penelitian yang dimaksud
- c. Studi kepustakaan, sebagai bahan rujukan dan data lapangan, yang dilakukan dengan cara menelaah terhadap beberapa literatur yang ada kaitannya dengan objek penelitian yang dimaksud

6. Analisis Data

Langkah- langkah yang dilakukan oleh penulis dalam menganalisis data ini adalah sebagai berikut

- a. Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang diperoleh dari keluarga AS yang bertempat tinggal di Jln Burujul Desa Mekar Rahayu Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung dan literature yang terkait yakni data yang diperoleh dari suami (AS) beserta ke empat istrinya yang memberikan keterangan dalam penelitian.
- b. Penggabungan seluruh data, baik yang diperoleh dari lapangan yakni dari hasil penelitian maupun dari kepustakaan yakni dari buku- buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan
- c. Mengklasifikasi atau mengelompokan data yang masuk yang didapat dari hasil wawancara dan studi kepustakaan serta menyusunnya kedalam satuan- satuan menurut perumusan masalah.
- d. Menghubungkan data yang diperoleh dari lapangan yakni hasil dari wawancara dan penelitian, dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- e. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data- data yang dianalisis dengan memperhatikan perumusan- perumusan masalah dann kaidah- kaidah yang berlaku dalam penelitian, dari yang umum kepada yang khusus setelah terlebih dahulu dijelaskan bagian yang umum